



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E X T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/1/93 tanggal 1 Oktober 1993.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 432 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 25 Oktober 1993



Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR-RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/
Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur EDH Tk. I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektor/
Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai
di lingkungan Dep. Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi.
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 244 TAHUN 1993
 TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGEKERAN MADRASAH

PEMBUKAAN MADRASAH

NO.	PROVINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
1.	D.I. ACEH	1	1	A. MADRASAH IBTIDAIYAH Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sabang	Kodya Sabang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Merduati Filial Sabang
		2	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Daya Bujuk Langsa	Kab. Aceh Timur	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pareulak Filial Pilot Proyek Langsa
		3	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jeunib	Kab. Aceh Utara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pandrah Filial Jeunib
2.	SUMATERA UTARA	4	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kisanan	Kab. Asahan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Mutiara Kisanan
		5	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pulau Rakyat	Kab. Asahan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Pulau Rakyat Tua, Pulau Rakyat
		6	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Meranti	Kab. Asahan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Tawang Lama Meranti
		7	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Padang Hulu Tebing Tinggi	Kodya Tebingtinggi	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Persilakan Padang Hulu Tebingtinggi
		8	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pambutan Tebing Tinggi	Kodya Tebingtinggi	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Brohol Pambutan Tebingtinggi
		9	6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lama Bilah Hilir	Kab. Labuhan Batu	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Pangunsari Negeri Lama Bilah Hilir

NO.	PROVINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
1.	BENGKULU	34	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Miri Bangkulu	Kab. Pamanan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Don Jok Filial Miri Bangkulu
2.		35	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Merangin Bangkulu	Kab. Kamper	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Borahik Filial Bangkulu
3.		36	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tambak Rejo Jangkang Bengkalis	Kab. Bengkalis	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bara- kat Filial Tambak Rejo Jangkang Bengkalis
4.	BENERUKU	37	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pematang Bangau	Kab. Bangkulu Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min- tungan Nawa Filial Pematang Bangau
5.		38	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muara Aman	Kab. Kejating Lebong	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Garus Muara Aman
6.	BEMATELA SELATAN	39	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Penggangan	Kab. Muna Banyuwatin	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lumbatan Filial Penggangan
7.		40	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Parit Lalang Pangkal Pinang	Kodya Pangkal pinang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sumber Rejo Filial Parit Lalang Pangkal Pinang
8.	LAMPUNG	41	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bandung Baru Adiluwih	Kab. Lampung Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pring Sewu Filial Bandung Baru Adiluwih
9.		42	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pamanang Pagelaran	Kab. Lampung Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pring Sewu Filial Pamanang Pagelaran
10.	LAMPUNG	43	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Vencedadi Metro Raya	Kab. Lampung Tengah	Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Metro Filial Vencedadi Metro Raya

MENGETAHUI
SESUAI DENGAN ASLINYA
An. KEPALA
KEMENTERIAN AGAMA
PRINGSEWU



7



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 365 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 17 (Tujuh Belas) Madrasah Aliyah Negeri, 24 (Dua Puluh Empat) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 49 (Empat Puluh Sembilan) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA: ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 365 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI LAMPUNG

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 49 (EMPAT PULUH SEMBILAN)
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Lampung	MIN 1 Tanjung Karang	MIN 1 Bandar Lampung
2	Lampung	MIN 1 Teluk Betung	MIN 2 Bandar Lampung
3	Lampung	MIN Tanjung Agung	MIN 3 Bandar Lampung
4	Lampung	MIN Sawah Brebes	MIN 4 Bandar Lampung
5	Lampung	MIN Sukarame	MIN 5 Bandar Lampung
6	Lampung	MIN Way Halim	MIN 6 Bandar Lampung
7	Lampung	MIN Jagabaya II	MIN 7 Bandar Lampung
8	Lampung	MIN Panjang	MIN 8 Bandar Lampung
9	Lampung	MIN Sukajawa	MIN 9 Bandar Lampung
10	Lampung	MIN Kota Baru	MIN 10 Bandar Lampung
11	Lampung	MIN Sinar Semendo	MIN 11 Bandar Lampung
12	Lampung	MIN Garuntang	MIN 12 Bandar Lampung
13	Lampung	MIN Model Kalianda	MIN 1 Lampung Selatan
14	Lampung	MIN Sukanegara Tanjung Bintang	MIN 2 Lampung Selatan
15	Lampung	MIN Srimulyo Natar	MIN 3 Lampung Selatan
16	Lampung	MIN Sidomulyo	MIN 4 Lampung Selatan
17	Lampung	MIN Rajabasa	MIN 5 Lampung Selatan
18	Lampung	MIN Ulum Sukamaju	MIN 6 Lampung Selatan

19. Lampung ...

4

19	Lampung	MIN 1 Kotabumi	MIN 1 Lampung Utara
20	Lampung	MIN 2 Kotabumi	MIN 2 Lampung Utara
21	Lampung	MIN 3 Kotabumi	MIN 3 Lampung Utara
22	Lampung	MIN 4 Kotabumi	MIN 4 Lampung Utara
23	Lampung	MIN Blambangan Pagar	MIN 5 Lampung Utara
24	Lampung	MIN Padang Ratu	MIN 6 Lampung Utara
25	Lampung	MIN Bernah	MIN 7 Lampung Utara
26	Lampung	MIN 1 Kriu	MIN 1 Pesisir Barat
27	Lampung	MIN 2 Tanjung Raya	MIN 1 Lampung Barat
28	Lampung	MIN 3 Watas	MIN 2 Lampung Barat
29	Lampung	MIN Hujung	MIN 3 Lampung Barat
30	Lampung	MIN Menggala	MIN 1 Tulang Bawang
31	Lampung	MIN Pasar Batang	MIN 2 Tulang Bawang
32	Lampung	MIN Kotaagung	MIN 1 Tanggamus
33	Lampung	MIN Purwodadi	MIN 2 Tanggamus
34	Lampung	MIN Adirejo	MIN 1 Lampung Timur
35	Lampung	MIN Sukadana	MIN 2 Lampung Timur
36	Lampung	MIN Gunung Terang	MIN 3 Lampung Timur
37	Lampung	MIN Braja Sakti	MIN 4 Lampung Timur
38	Lampung	MIN Blambangan Umpu	MIN 1 Way Kanan
39	Lampung	MIN Simpang Asam	MIN 2 Way Kanan
40	Lampung	MIN Tegal Mukti	MIN 3 Way Kanan
41	Lampung	MIN Sritunggal	MIN 4 Way Kanan
42	Lampung	MIN Model Pasar Baru	MIN 1 Pesawaran
43	Lampung	MIN Negara Saka	MIN 2 Pesawaran
44	Lampung	MIN Pringsewu	MIN 1 Pringsewu
45	Lampung	MIN Model Bandungbaru	MIN 2 Pringsewu
46	Lampung	MIN Gumukmas	MIN 3 Pringsewu

47	Lampung	MIN Pamenang	MIN 4 Pringsewu
48	Lampung	MIN Brebes	MIN 1 Tulang Bawang Barat
49	Lampung	MIN Mukti Karya	MIN 1 Mesuji

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


 LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN